



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sindang Sari Nomor 05/PP.05.1-BA/6472071004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN SINDANG SARI



ALI FERIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SINDANG SARI
KECAMATAN SAMBUTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT TPS
1	Heni Widayastuti	Perempuan	01	RT 01
2	Nuning Kusumaningrum	Perempuan	02	RT 01
3	Johan Adiguna Wijaya	Laki - laki	03	RT 01, RT02
4	Dewi Apriani	Perempuan	04	RT 02
5	Muhammad Arya Pradhitya	Laki - laki	05	RT 03
6	Dian Andriani	Perempuan	06	RT 03, RT 04
7	Suwarno	Laki - laki	07	RT 04, RT 05
8	Maryono	Laki - laki	08	RT 05, RT06
9	Muhammad Shagi	Laki - laki	09	RT 06, RT 07
10	Fitri Yuliati	Perempuan	10	RT 07, RT 09
11	Sri Patmawati	Perempuan	11	RT 08
12	Andi Kartini	Perempuan	12	RT 09
13	Lilik Suparwati	Perempuan	13	RT 08, RT 10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SINDANG SARI


ALI FERANTO